

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, masyarakat/lingkungan serta pemerintah. Anak memiliki kerentanan terhadap terjadinya tindak kejahatan, sehingga mungkin saja dalam konteks tertentu anak dapat menjadi korban, saksi ataupun tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku.¹ Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan yang digunakan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, melainkan harus berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Indonesia telah mengakui hak-hak anak yang dirumuskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) amandemen kedua yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Penanganan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum pada dasarnya menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child* atau yang selanjutnya disebut *CRC*) yang kemudian diratifikasi menghasilkan

¹ Kartika Dita Ayu Rahmadani and I. Made Minggu Widyantari, “Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 106–13.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak anak).² Dari ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan dalam setiap kebijakan dan proses hukum yang melibatkan anak.

Lambat laun disahkanlah pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setelah berjalan tahun demi tahun aturan tersebut dirasa belum cukup karena semakin berkembangnya model kejahatan yang melibatkan anak di Indonesia, kurang optimalnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta munculnya pemikiran-pemikiran baru mengenai perlunya diubah jenis pidana anak menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik dan meminimalisir memasukan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam proses peradilan.³ Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengimplementasikan gagasan baru tentang perubahan jenis pidana yang bersifat mendidik Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA).

Berawal dari konsep dasar inilah anak sebagai pelaku pidana dijadikan sebagai *lex specialis* (aturan khusus) mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa

² Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat,” *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 15, no. 1 (2023): 55–67.

³ Yori Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 28–36.

yaitu memiliki sistem peradilan yang berbeda (sistem peradilan pidana anak), pembedanya disini adalah pidana bagi anak bukan untuk upaya pembalasan melainkan upaya perlindungan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.⁴ Pendekatan yang sering digunakan oleh banyak negara adalah pendekatan *restorative justice*, pendekatan ini berkembang dan diakui banyak negara sebagai model alternatif penanganan pelaku kejahatan terutama anak, pendekatan ini tidak berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵

Realita sosial menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan persoalan yang kompleks dan multi dimensional. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Peningkatan anak yang melakukan tindak pidana ini berasal dari berbagai macam faktor, beberapa faktor yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana diantaranya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan atau pergaulan, faktor ekonomi serta pengaruh sosial media yang memberi kontribusi terhadap penyimpangan yang

⁴ Rizanizarli Rizanizarli et al., “The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 21-39.

⁵ Henny Saida Flora, Harmono Harmono, and Livia Alves, “Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System,” *Rechtsnormen Journal of Law* 3, no. 1 (2025): 33–44.

dilakukan oleh anak. Sehingga pendekatan hukum yang sifatnya represif dan punitif dinilai sudah tidak relevan dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam, pengaturan pidana dengan syarat bagi anak memperoleh perhatian yang cukup signifikan. Negara-negara tersebut memiliki regulasi yang mengatur tentang peradilan pidana anak, namun dengan pendekatan dan pengaturan yang berbeda.⁷ Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada negara-negara tersebut dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan perlindungan, rehabilitasi, serta menekankan prinsip *the best interest of the child* sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Hukuman yang menarik perhatian adalah pidana dengan syarat atau *conditional sentencing* bagi anak. Pidana dengan syarat memberi kesempatan bagi anak pelaku pidana untuk tidak langsung menjalani hukuman penjara, dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan serta harus berada dalam pengawasan pihak berwenang. Di Indonesia pengaturan mengenai pidana dengan syarat bagi anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan UU SPPA, dalam undang-undang ini

⁶ Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier* (Bardar Lampung: Pusaka Media, 2022). 102

⁷ Le Thu Dao et al., "Diversion and Restorative Justice in the Context of Juvenile Justice Reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam," *The International Journal of Restorative Justice*, Diversion and restorative justice in the context of juvenile justice reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam. *The International Journal of Restorative Justice*, 5(2), 237-262., vol. 5, no. 2 (2022): 237–262.

menegaskan pembatasan penggunaan sanksi penjara terhadap anak serta mendorong penerapan sanksi yang bersifat *non-custodial*. Pidana dengan syarat ditempatkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang mengedepankan pengawasan, pembinaan, serta pemenuhan hak anak dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut PK) dalam pelaksanaannya.

Pengaturan pidana anak di Malaysia diatur melalui *Child Act 2001* menempatkan pidana dengan syarat sebagai salah satu instrumen penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa peradilan pidana anak dan dewasa harus dipisahkan, peradilan pidana anak harus mengedepankan rehabilitatif dan korektif.⁸ Pidana dengan syarat di sini diterapkan tujuannya memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku anak melalui pembinaan pengawasan dan program rehabilitasi tanpa harus menjalani penjara pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian, pidana dengan syarat berfungsi sebagai modalitas hukum yang menyeimbangkan perlindungan anak, pencegahan pengulangan tindak pidana, tanggung jawab atas perbuatan, dan pembinaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sanksi penjara.

Singapura mengatur pidana dengan syarat bagi anak secara eksplisit melalui kerangka hukum yang dijabarkan dalam *Children and Young Persons Act 1993* (yang

⁸ Naufal Nabii Ridwansyah and Beniharmoni Harefa, "Criminal Justice System for Children Perpetrators of Murder Between Indonesia and Malaysia," *Rechtidee* 19, no. 2 (December 2024): 304-326.

selanjutnya disebut *CYPA*) dan peraturan terkait *Probation of Offenders Act 1951* (yang selanjutnya disebut *POA*). Sistem peradilan pidana anak di Singapura menempatkan pidana dengan syarat sebagai salah satu bentuk *dispositional order*, yaitu keputusan pengadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sanksi penjara. Dalam praktiknya, setelah seorang anak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, hakim dapat menjatuhkan perintah pidana dengan syarat (*probation order*) yang mewajibkan anak tersebut berada di bawah pengawasan *probation officer* selama jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat yang ditetapkan pengadilan seperti menaati aturan, tidak mengulangi tindak pidana, dan mengikuti program pembinaan tertentu.

Selama masa pidana dengan syarat anak tetap dapat menjalani aktifitas sosial dan pendidikan di lingkungannya, apabila syarat-syarat ini dipenuhi hingga akhir masa hukumannya maka tidak ada pencatatan hukuman pidana yang melekat pada dirinya. Penetapan pidana dengan syarat ini dituangkan dalam ketentuan *CYPA*. Praktik pengadilan yang memberikan kewenangan luas kepada pengadilan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses pemidanaan. Pendekatan seperti ini mencerminkan filosofi hukum pidana Singapura yang lebih menekankan aspek perlindungan, pembinaan, dan pencegahan resiko di masa depan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan pidana dengan syarat bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda walaupun sama-sama bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan hak

anak. Perbedaan pengaturan pidana dengan syarat bagi anak di ketiga negara tersebut dapat dijadikan evaluasi terhadap norma yang berlaku untuk dikaji kembali dari sisi kejelasan dan konsistensi penerapannya dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Perbedaan inilah yang kemudian dikaji, karena dapat memperlihatkan bagaimana pengaturan hukum memengaruhi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pemilihan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai objek penelitian didasarkan pertimbangan ketiga negara tersebut mempunyai struktur sosial dan budaya yang relatif hampir sama, ketiga negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak akan tetapi terdapat perbedaan pada sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Indonesia, mengatur pidana dengan syarat bagi anak dalam UU SPPA yang menegaskan pembatasan penggunaan sanksi penjara dan mengedepankan pembinaan melalui pengawasan PK. Malaysia mengatur pidana dengan syarat bagi anak melalui *Child Act 2001* dengan penekanan pada pendekatan rehabilitatif dan korektif. Sedangkan Singapura pidana dengan syarat diatur dalam *CYPA dan POA* yang memberikan penekanan aspek perlindungan, pembinaan, dan pencegahan resiko di masa depan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dari paparan tersebut perlu kiranya dilakukan studi yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum terkait “STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGATURAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif komparatif pidana dengan syarat bagi anak dalam sistem hukum di Indonesia, Malaysia dan singapura?
2. Bagaimana *best practices* yang dapat diadopsi Indonesia dari ketentuan pidana dengan syarat bagi anak di Malaysia dan Singapura?

1.3. Tujuan

Tujuan dalam penelitian sangat penting guna membantu menentukan arah untuk menemukan sesuatu hal yang dicari dalam melakukan penelitian. Diperlukan tujuan yang jelas untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Hukum ini adalah:

1. Untuk menganalisis perspektif komparatif pengaturan pidana dengan syarat bagi anak dalam sistem hukum Indonesia, Malaysia dan singapura.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis *best practices* pengaturan pidana dengan syarat bagi anak di Malaysia dan Singapura yang dapat diadopsi ke dalam hukum Indonesia.

1.4. Kegunaan

Dalam melakukan penelitian, diharapkan agar dapat memberikan nilai guna bagi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan

baik kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, memperkaya kajian tentang penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak serta dapat memberikan jawaban terkait isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh wawasan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan hukum pidana.

1.5. Keaslian

Setelah dilakukan kajian pustaka menunjukkan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Meski demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang diuraikan yang dapat memberikan kontribusi baru pada pembahasan ini. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Shabiq Israth, "PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP ADJUDIKASI", Skripsi, Universitas Jember, 2023.	1. Apakah penjatuhan pidana bersyarat memiliki kesesuaian dengan konsep <i>Restorative Justice</i>? 2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan <i>restorative justice</i>?	Tidak ada norma (<i>vacuum of norm</i>) yang secara eksplisit mengatur penerapan <i>restorative justice</i> oleh hakim melalui pidana dengan syarat pada tahap adjudikasi. Hakim mengisi kekosongan norma ini melalui interpretasi progresif dan diskresi.	Fokus pada penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hukum pidana dengan syarat bagi anak di Indonesia, Malaysia dan Singapura sedangkan objek dari penelitian terdahulu mengkaji pidana dengan syarat sebagai bentuk <i>restorative justice</i> di tahap pengadilan (adjudikasi) dalam sistem hukum Indonesia
2.	Puja Lestari, "PENERAPAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KOTA	1. Bagaimana implementasi pidana bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat terhadap	(<i>Vacuum of norm</i>) tidak terdapat pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan pidana dengan syarat bagi anak oleh BAPAS, Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan akhirnya menggunakan	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana peneliti mengambil data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

	PALEMBA NG”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.	anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021)?	interpretasi masing-masing.	perundang-undangan (<i>law in books</i>). Sedangkan di penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapang.
3.	Chairunnisa Cahyaningrum, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.	1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak dapat dijatuhi pidana bersyarat? 2. Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai penjatuhan pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana?	Perbedaan penerapan (<i>Inconsistency</i>) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana.	Pada penelitian ini bersifat evaluatif dan analitis menilai bagaimana pengaturan pidana dengan syarat bagi anak di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, juga untuk melihat perspektif, kelebihan, kekurangan dan <i>best practices</i> dari Malaysia dan Singapura.

Sumber: Hasil *Online Research* Pada Repository di Beberapa Universitas

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Shabiq Israth berfokus pada kesesuaian pidana dengan syarat dengan konsep *restorative justice* dan penjatuhan putusan pidana dengan syarat turut mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan *restorative justice*.

Penelitian yang dilakukan Puja Lestari fokus pada implementasi pidana dengan syarat terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi penerapan pidana dengan syarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang. Penelitian Chairunnisa Cahyaningrum berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat serta pengaturan regulasi mengenai penjatuhan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait “Studi Komparatif Tentang Pengaturan Pidana Bersyarat Bagi Anak di Indonesia, Malaysia dan Singapura” secara khusus membandingkan pengaturan normatif pidana dengan syarat bagi anak secara sistematis dengan variabel yang konsisten, penelitian ini juga tidak berhenti pada deskripsi perbedaan tapi juga mengidentifikasi *best practices* dari Malaysia dan Singapura yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Dari perbandingan yang telah dilakukan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak adanya unsur plagiarisme dalam penulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode penelitian untuk menentukan struktur dan sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis data agar menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian nantinya akan mengacu pada mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang mengarah pada bentuk-bentuk penelitian. Tujuan dari penggunaan metode penelitian secara umum, mencakup pencarian pengetahuan baru, verifikasi data yang ada, dan pengembangan

teori atau aplikasi praktis dari hasil penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”.⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian. Berdasarkan judul dan permasalahan yang hendak dikaji, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan penyusunan penulisan, adapun beberapa metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah undang-undang yang relevan dengan isu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berkaitan dengan undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

kemudian akan menghasilkan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.¹⁰

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Menurut van Apeldorn yang dimaksud dengan memperbandingkan hukum adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan dan persamaan persamaan dengan memberikan penjelasannya dan meneliti berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹²

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses yang kompleks namun krusial dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library Research*) merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku,¹³ memanfaatkan ruang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017). 133.

¹¹ *Ibid.* 93-95.

¹² Lambertus Johannes Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Zwoll (WEJ Tjeenk Willink, 1954). 330.

¹³ Yogi Febriansyah, "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005-2013" (S1 Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia., 2015). 85.

baca yang berada di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura dan juga Perpustakaan Universitas Trunodjoyo Madura dengan membaca buku yang berkaitan dengan isu yang diangkat serta penelitian *online (Online Research)* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu yang diangkat berdasarkan pada literatur artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan dengan menggunakan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perumusan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian bahan hukum primer terdiri sebagai berikut:

A. Peraturan perundang-undangan di Indonesia

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. *Child Act 2001 of Malaysia*

C. *Children And Young Persons Act 1993* dan *Probation Of Offenders Act 1951*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.¹⁴ Demikian penjelasan tersebut dapat dilakukan Analisis dan pemahaman yang mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini mencakup pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, serta sumber lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, tentang pengaturan pidana dengan syarat bagi anak, prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan kamus bahasa asing.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) dan kamus bahasa Inggris. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum seperti bahan primer dan sekunder, bahan tersier tetap penting sebagai referensi untuk memahami istilah-istilah atau konsep konsep hukum yang lebih kompleks.

¹⁴ Soerjono Soekanto Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 13.

¹⁵ Zainal Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 32.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis adalah tahap terakhir penelitian sebelum memperoleh kesimpulan, tahap ini vital dalam penelitian karena dengan analisis akan diketahui kesimpulan yang akan diambil nantinya.¹⁶ Bahan hukum yang telah dikumpulkan (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dikaji untuk memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai pidana dengan syarat dengan berpacu pada masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum.

Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian adalah analisa kualitatif yaitu, analisis yang mengedepankan penalaran hukum dan interpretasi (penafsiran) hukum.¹⁷ Penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; penafsiran gramatikal atau tata bahasa, tafsir ini memberi arti kata sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.¹⁸ Penafsiran sistematis, menegaskan jika istilah atau kata yang digunakan dalam satu pasal atau undang-undang harus konsisten maknanya.¹⁹ Dari analisis yang telah diperoleh kemudian akan dipaparkan dalam penulisan deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

¹⁶ Jazim Hamidi, "Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Risalah Hukum*, 2006, 68–86.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 68.

¹⁸ *Ibid.* 68.

¹⁹ *Ibid.* 68.

menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.